



## P U T U S A N

Nomor 143/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRONI AGUS Panggilan RONI;  
Tempat lahir : Solok;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /26 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Baringin Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah

Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidikan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama Syamsurdi Nofrizal, SH dan Muhammad Husni Dalimunthe, S.H, keduanya adalah Advokat pada Kantor Pijar Justitia, berkedudukan di Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PID.SUS/2020/PT PDG. tanggal 11 Juni 2020, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Nomor Register Perkara : PDM-15/L.3.15/Ep.3/03/2020, tanggal 02 Maret 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa SYAFRONI AGUS Panggilan RONI pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Data Kubang Jorong Data Tampunik Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu korban IMRAN panggilan BAIM, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa Syafroni Agus Panggilan Roni mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BA 1712 NP milik Terdakwa dari arah Arian menuju simpang Kapuh jalan Solok - Sumani dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yang duduk disebelah Terdakwa tanpa adanya muatan, sesampainya di Jalan Umum Data Kubang Jorong Data Tampunik Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok Terdakwa memberhentikan kendaraannya tanpa menghidupkan lampu hazard atau memasang tanda segitiga sebagai tanda berhenti untuk menunggu kakak Terdakwa yang hendak menumpang di mobil Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu kakak Terdakwa, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan mematikan mesin mobil yang Terdakwa kendari, dimana saat itu Terdakwa

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/PT PDG.*



membuka pintu mobil yang Terdakwa kendarai supaya ada udara yang masuk kedalam mobil Terdakwa;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB korban yang datang dari arah Arian menuju simpang Kapuh jalan Solok- Sumani dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BA 5232 PI, dari jarak 10 (sepuluh) meter korban melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BA 1712 NP milik Terdakwa sedang dalam keadaan berhenti, kemudian korban melewati mobil yang Terdakwa kendarai, pada saat korban berpapasan dengan mobil Terdakwa, tiba - tiba pintu mobil yang Terdakwa kemudikan terbuka sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang korban kendarai dan mengakibatkan sepeda motor yang korban kendarai oleng dan terjatuh, sehingga korban terpental terjatuh diatas jalan dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa turun dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan langsung menolong korban dengan dibantu oleh masyarakat sekitar tempat kejadian, dan kemudian Terdakwa langsung membawa korban ke RSUD Solok untuk mendapatkan pengobatan, setelah itu korban dibawa ke RSUP DR. M. DJAMIL Padang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 03/IPJ/V1/XI/2019 tanggal dua puluh lima November tahun dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh dr.Citra Manela, Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada RSUP DR. M. DJAMIL Padang, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Imran, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Menurut keterangan keluarga korban, korban sedang mengendarai sepeda motor. Tiba - tiba mobil yang sedang parkir dipinggir jalan membuka pintu mobil. Korban kaget dan tidak sempat menghentikan motornya lalu menabrak pintu mobil dan terpelanting ke jalan. Kejadian ini terjadi pada tanggal sebelas Oktober tahun dua ribu sembilan belas pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Barat di Arian. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tentara Solok kemudian di rujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang;
3. Pada korban ditemukan luka - luka :
  - a. Pada liang telinga kanan terdapat darah mengalir keluar;



- b. Pada jari tengah ruas kedua dan ketiga tangan kiri, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter;
  - c. Pada lengan atas kanan sisi luar, dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet geser arah atas kebawah berwarna kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali dua belas sentimeter;
  - d. Pada dada kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kemerahan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
  - e. Pada lengan atas kanan sisi belakang, lima sentimeter diatas siku, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;
  - f. Pada perut kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan pusar, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali enam sentimeter;
  - g. Tepat pada mata kaki kiri sisi luar, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
4. Pemeriksaan penunjang :
- a. Dilakukan foto polos dada dengan hasil patah tulang selangka kanan dan kiri;
  - b. Dilakukan pemindaian kepala dengan hasil patah tulang tengkorak bagian pelipis kanan;
5. Pada korban dilakukan :
- a. Pembersihan dan perawatan luka;
  - b. Pemberian obat- obatan;
6. Korban dibawa pulang paksa oleh keluarga karena menolak dilakukan tindakan medis lebih lanjut;

#### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki- laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada kiri, lengan atas kanan, perut kanan, mata kaki kiri, dan patah tulang selangka kanan dan kiri, patah tulang tengkorak bagian pelipis kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan pencaharian untuk sementara waktu;



Perbuatan Terdakwa SYAFRONI AGUS Panggilan RONI  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-  
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRONI AGUS Panggilan RONI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yaitu korban IMRAN Panggilan BAIM, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa Syafroni Agus Panggilan Roni mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BA 1712 NP milik Terdakwa dari arah Arian menuju simpang Kapuh jalan Solok - Sumani dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yang duduk disebelah Terdakwa tanpa adanya muatan, sesampainya di Jalan Umum Data Kubang Jorong Data Tampunik Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok Terdakwa memberhentikan kendaraannya tanpa menghidupkan lampu hazard atau memasang tanda segitiga sebagai tanda berhenti untuk menunggu kakak Terdakwa yang hendak menumpang di mobil Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu kakak Terdakwa, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan mematikan mesin mobil yang Terdakwa kendarai, dimana saat itu Terdakwa membuka pintu mobil yang Terdakwa kendarai supaya ada udara yang masuk kedalam mobil Terdakwa;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB korban yang datang dari arah Arian menuju simpang Kapuh jalan Solok- Sumani dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BA 5232 PI, dari jarak 10 (sepuluh) meter korban melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BA 1712 NP milik Terdakwa sedang dalam keadaan berhenti, kemudian korban melewati mobil yang Terdakwa kendarai, pada saat korban berpapasan dengan mobil Terdakwa, tiba - tiba pintu mobil yang Terdakwa kemudikan terbuka sehingga bertabrakan dengan sepeda motor yang korban kendarai dan mengakibatkan sepeda motor yang korban kendarai oleng dan terjatuh, sehingga korban terpental terjatuh diatas jalan dan tidak sadarkan diri;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 143/PID.SUS/2020/PT PDG.*



Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa turun dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan langsung menolong korban dengan dibantu oleh masyarakat sekitar tempat kejadian, dan kemudian Terdakwa langsung membawa korban ke RSUD Solok untuk mendapatkan pengobatan, setelah itu korban dibawa ke RSUP DR. M. DJAMIL Padang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 03/IPJ/V1/XI/2019 tanggal dua puluh lima November tahun dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh dr.Citra Manela, Sp.F selaku dokter yang memeriksa pada RSUP DR. M. DJAMIL Padang, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Imran, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang;
2. Menurut keterangan keluarga korban, korban sedang mengendarai sepeda motor. Tiba - tiba mobil yang sedang parkir dipinggir jalan membuka pintu mobil. Korban kaget dan tidak sempat menghentikan motornya lalu menabrak pintu mobil dan terpelanting ke jalan. Kejadian ini terjadi pada tanggal sebelas Oktober tahun dua ribu sembilan belas pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Barat di Arian. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tentara Solok kemudian di rujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang;
3. Pada korban ditemukan luka - luka :
  - a. Pada liang telinga kanan terdapat darah mengalir keluar;
  - b. Pada jari tengah ruas kedua dan ketiga tangan kiri,terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan otot, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter;
  - c. Pada lengan atas kanan sisi luar, dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet geser arah atas kebawah berwarna kemerahan dengan ukuran delapan sentimeter kali dua belas sentimeter;
  - d. Pada dada kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet berwarna kemerahan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
  - e. Pada lengan atas kanan sisi belakang, lima sentimeter diatas siku, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;
  - f. Pada perut kanan, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan pusar, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali enam sentimeter;



- g. Tepat pada mata kaki kiri sisi luar, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
4. Pemeriksaan penunjang :
  - a. Dilakukan foto polos dada dengan hasil patah tulang selangka kanan dan kiri;
  - b. Dilakukan pemindaian kepala dengan hasil patah tulang tengkorak bagian pelipis kanan;
5. Pada korban dilakukan :
  - a. Pembersihan dan perawatan luka;
  - b. Pemberian obat- obatan;
6. Korban dibawa pulang paksa oleh keluarga karena menolak dilakukan tindakan medis lebih lanjut;

#### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban seorang laki- laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada jari tengah tangan kiri, luka lecet pada lengan atas kanan, dada kiri, lengan atas kanan, perut kanan, mata kaki kiri, dan patah tulang selangka kanan dan kiri, patah tulang tengkorak bagian pelipis kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa SYAFRONI AGUS Panggilan RONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2020 No. Reg Perkara : PDM-15/L.3.15/Ep.3/03/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRONI AGUS PANGGILAN RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan





perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
  2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
  3. 1 (satu) lembar SIM A an. SYAFRONI AGUS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SYAFRONI AGUS.
  4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;
  5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Imran;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusannya Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Slk, tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syafroni Agus panggilan Roni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kesalahannya mengakibatkan orang lain luka atau sakit atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaan sementara "* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. SYAFRONI AGUS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Syafroni Agus;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Imran;





6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Slk. tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan akhir Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slktanggal 27 Mei 2020 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Slk. tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok ternyata bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan akhir Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slktanggal 27 Mei 2020 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 09 Juni 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai surat dari Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 28 Mei 2020 Nomor : W3.U7/577/HK.01/5/2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori Banding hingga saat ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan sebab Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum acara ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana dikatakan sebagai ultra petita karena menjatuhkan putusan atas kesalahan terdakwa yang dalam



persidangan terbukti melakukantindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak dituntut oleh Penuntut Umum ;

3. Bahwa didalam perkara pidana, dasar pemeriksaan sidang pengadilan adalah surat dakwaan, Pengadilan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang didasarkan pada surat dakwaan tersebut.
4. Bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah tepat dan benar yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membuktikan salah satu surat dakwaan, berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dalam persidangan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa dalam perkara ini Syafroni Agus Pgl. Roni yang dihadapkan sebagai terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

#### Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka ke-8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap



kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Bahwa dengan demikian terdakwa merupakan orang yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz BA 1712 NP, karena terdakwalah yang mengendalikan arah perjalanan kendaraan yang terdakwa kemudikan, dan terdakwa merupakan orang yang berada di belakang kemudi meskipun kendaraan yang terdakwa kemudikan dalam keadaan berhenti akan tetapi terdakwa tidak ada meninggalkan kemudi kendaraan tersebut, dan terdakwa saat ini juga sudah memiliki SIM sebagai syarat yang memperbolehkan terdakwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

Dengan demikian “Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam perkara ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

#### Ad.3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu

##### Lintas.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka ke-24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Dengan demikian “Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” dalam perkara ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

#### Ad.4. Unsur Dengan Korban Mengalami Luka Berat.

Bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 229 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Menderita cacat berat atau lumpuh;



- e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menunjuk kepada hasil Visum Et Repertum No. 03/IPJ/V1/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F selaku dokter selaku dokter yang memeriksa pada RSUP DR M. Djamil Padang, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Imran

Dengan demikian unsur ini juga ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa Syafroni Agus Pgl. Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slk tanggal 27 Mei 2020 yang telah mempertimbangkan dakwaan kesatu ( Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kedua ( Pasal 310 ayat ( 2 ) Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa unsur “ mengemudikan kendaraan bermotor “ tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama membuktikan ketentuan Pasal 360 ayat 2 KUHP yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat kesimpulan dan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 360 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan kesimpulan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin



Mengemudi. Pasal 1 angka 16 Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat jalan umum Data Kubang Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok terdakwa mengemudikan mobil Jazz BA 1712 NP dar arah Aripan menuju Simpang Kapuh jalan Solok Sumani dengan 1 (satu) penumpang duduk disebelah terdakwa dan sesampai di TKP terdakwa menghentikan kendaraan / mobil terdakwa menunggu kakak terdakwa yang hendak menumpang di mobil terdakwa dan saat itu terdakwa tetap berada dibelakang kemudi mobil terdakwa dan terdakwa memiliki SIM untuk mengemudikan mobil dan STNK, maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slk tanggal 27 Mei 2020 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai mana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan pertimbangan untuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan yaitu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Slk tanggal 27 Mei 2020 yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRONI AGUS PANGGILAN RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Jazz No.Pol BA 1712 NP;
  - 1 (satu) lembar SIM A an. SYAFRONI AGUS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Syafroni Agus;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No. Pol BA 5232 PI;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban Imran;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, oleh kami H. Yulman, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Ramli Darasah, S.H.,M.Hum dan H. Cepi Iskandar, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Marhaban, S.H.,M.H. sebagai Panitera



Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto

H. Ramli Darasah, S.H.,M.Hum.

Dto

H. Yulman, S.H., M.H.

Dto

H. Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Marhaban, S.H., M.H.